



PENGUMUMAN LELANG BARANG RAMPASAN
B-2035/L.6.11/Kpa.5/07/2022

Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lahat akan mengadakan penjualan dimuka umum (lelang) terhadap Barang Rampasan dengan penawaran tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet berupa :

No	Nama Barang	Nilai Limit	Uang Jaminan Penawaran Lelang	Dokumen	Lokasi Barang
1.	1 (satu) Tanah yang diatasnya berdiri bangunan (rumah) di Jalan Puskesmas Taba Rt.03 Kel. Taba Jemekeh Kec. Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang an. David Haryono als Ono bin Burlian; Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor: 524/Pid.Sus/2019/PN Llg tanggal 10 Feb 2020	Rp 403.339.000	Rp 80.667.800	-	Jalan Puskesmas Taba Rt.03 Kel. Taba Jemekeh Kec. Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau
2	1 (satu) Tanah yang diatasnya berdiri bangunan (rumah) di Rt.07 Kel. Taba Jemekeh Kec. Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang an. David Haryono als Ono bin Burlian; Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor: 524/Pid.Sus/2019/PN Llg tanggal 10 Feb 2020	Rp 392.714.000	Rp 78.542.800	-	di Rt.07 Kel. Taba Jemekeh Kec. Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau
3	1 (satu) Tanah yang diatasnya berdiri bangunan (rumah) di Jalan Gajah Mada Rt.07 No.64 Kel. Siring Agung Kecamatan Selatan I Kota Lubuklinggau dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang an. David Haryono als Ono bin Burlian ; Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor: 524/Pid.Sus/2019/PN Llg tanggal 10 Feb 2020	Rp 1.889.602.000	Rp 377.920.400	-	Jalan Gajah Mada Rt.07 No.64 Kel. Siring Agung Kecamatan Selatan I Kota Lubuklinggau
4	1 (satu) buah Jam Tangan Merk Alexander Christie/ AC 9205 MC (Original) warna Hitam – Rose Gold kondisi rusak ringan dalam perkara an. David Haryono als Ono bin Burlian (Tindak Pidana Pencucian Uang); Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor: 524/Pid.Sus/2019/PN Llg tanggal 10 Feb 2020	Rp 1.750.000	Rp 350.000	-	Gudang Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau
5	1 (satu) buah Jam Tangan Merk Corum/Admiral Cup (Replica) warna Cokelat – Silver kondisi rusak ringan dalam perkara an. David Haryono als Ono bin Burlian (Tindak Pidana Pencucian Uang); Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor: 524/Pid.Sus/2019/PN Llg tanggal 10 Feb 2020	Rp 1.199.000	Rp 239.800	-	Gudang Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau
6	1 (satu) buah Notebook merk Acer/Aspire One Intel® Atom N550 kondisi rusak berat dalam perkara an. David Haryono als Ono bin Burlian (Tindak Pidana Pencucian Uang); Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor: 524/Pid.Sus/2019/PN Llg tanggal 10 Feb 2020	Rp 666.000	Rp 133.200	-	Gudang Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau



7	1 (satu) buah Laptop merk HP/14-AC002TU Intel® Celeron Processor N3050 kondisi rusak berat dalam perkara an. David Haryono als Ono bin Burlian (Tindak Pidana Pencucian Uang); Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor: 524/Pid.Sus/2019/PN Llg tanggal 10 Feb 2020	Rp 1.770.000	Rp 355.400	-	Gudang Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau
8	1 (satu) Sepeda Motor merk Honda Mega Pro warna merah dengan nopol BG-6508-EP (tidak terpasang) dalam perkara an. Redi Apriansyah Als Rebon Bin Komidin (Tindak Pidana Narkotika); Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor: 428/Pid.Sus/2021/PN Llg tanggal 05 Oktober 2021	Rp 1.174.000	Rp 234.800	-	Gudang Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau
9	1 (satu) Sepeda Motor merk Honda Beat warna putih dengan nopol BG-2503-HS dalam perkara an. Subroto alias Yanto bin Burnia (Tindak Pidana Narkotika); Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor: 627/Pid.Sus/2021/PN Llg tanggal 05 Desember 2021	Rp 1.765.000	Rp 353.000	-	Gudang Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau
10	1 (satu) Sepeda Motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa nopol dalam perkara an. Novrian Pranata bin Ainungcik (Tindak Pidana Narkotika); Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor: 146/Pid.Sus/2021/PN Llg tanggal 27 April 2021	Rp 989.000	Rp 197.800	-	Gudang Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau
11	1 (satu) Sepeda Motor merk Supra V (scrap) dalam perkara an. Yahya bin Jauhari (Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan); Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor: 35/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 02 Maret 2021	Rp 194.000	Rp 38.800	-	Gudang Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau
12	1 (satu) Sepeda Motor merk Yamaha (scrap) dalam perkara an. Leo Setiawan als Leo Bin Bambang Suhermanto (Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan); Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor: 321/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 21 Juli 2021	Rp 194.000	Rp 38.800	-	Gudang Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau
13	1 (satu) Sepeda Motor merk Honda Beat (scrap) dalam perkara an. Ikang Fauzi als Fauzi bin Arahman (Tindak Pidana Narkotika); Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor: 532/Pid.Sus/2021/PN Llg tanggal 05 Oktober 2021	Rp 194.000	Rp 38.800	-	Gudang Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau

Pelaksanaan Lelang :

- Cara Penawaran

: Tertutup (*close bidding*) dengan mengakses url www.lelang.go.id
- Waktu Pengajuan penawaran

: Jum'at / 12 Agustus 2022 pukul 11.00 WIB (sesuai waktu server aplikasi internet)
- Penetapan Pemenang

: Setelah batas akhir penawaran
- Pelunasan Harga Lelang

: Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
- Bea lelang Pembeli

: 3% dari harga lelang
- Tempat Lelang

: Ruang Lelang KPKNL Lahat
Jl. Serma Jamis No.65 Pasar Baru, Lahat, Sumatera Selatan

Syarat-Syarat dan Ketentuan Lelang :

- Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui surat elektronik e-Auction *close bidding* yang diakses pada alamat domain <https://www.lelang.go.id>.
- Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas.
- Barang yang dilelang dalam kondisi apa adanya (*as is*), apabila terdapat kerusakan, kekurangan, dan resiko lainnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya pembeli/ pemenang lelang.
- Aanwijzing dan Pengecekan Fisik Objek Lelang* akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 09 Agustus 2022 dimulai jam 09.00 s.d 15.30 WIB. Untuk cek fisik objek lelang yang berada di luar Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau silahkan menghubungi Panitia Lelang Kejari Lubuk Linggau terlebih dahulu. Adapun alamat lengkap objek lelang yaitu :

No	Alamat
----	--------

1.	Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau, Jalan Depati Said No.2 Kec. Lubuklinggau Barat II
----	---

- 5. Peserta Lelang yang tidak hadir/ tidak melihat obyek lelang dianggap telah mengetahui, menyetujui dan menerima syarat-syarat lelang serta kondisi obyek lelang apa adanya (as is).
- 6. Peserta Lelang wajib menyetor uang jaminan melalui nomor VA (virtual Account) masing-masing peserta lelang, nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
- 7. Batas waktu penyetoran secara tunai/pemindahbukuan/ATM/lainnya (end off day) untuk efektif masuk Rekening mengacu pada ketentuan masing-masing Perbankan dan itu bukan kewenangan KPKNL Lubuk Linggau.
- 8. Jumlah nominal uang jaminan penawaran lelang harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan pada Pengumuman Lelang dan disetorkan sekaligus (tidak boleh dicicil) dan harus sudah efektif masuk rekening KPKNL Lubuk Linggau paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- 9. Segala biaya yang timbul akibat transaksi perbankan (RTGS/ Transfer/ Kliring) menjadi tanggung jawab peserta lelang dan tidak boleh mengurangi besaran uang jaminan.
- 10. Uang jaminan peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli, akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun di luar mekanisme transaksi perbankan.
- 11. Pemenang Lelang wajib melunasi pembayaran lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila Pemenang lelang tidak melunasi kewajiban sesuai batas waktu tersebut, maka uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBK pada Kementerian Keuangan.
- 12. Apabila karena sesuatu hal terjadi pembatalan/ penundaan pelaksanaan lelang terhadap barang tersebut maka pihak yang berkepentingan / peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan apapun kepada Pejabat Lelang/ KPKNL Lahat/ Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau.
- 13. Pemenang Lelang yang telah melunasi kewajiban pembayaran lelang, kemudian memberikan kuasa kepada pihak kedua untuk mengambil Kutipan Risalah Lelang dan Kwitansi Pelunasan Lelang agar membawa Surat Kuasa bermaterai cukup dan Identitas Diri kedua pihak sebagai salah satu syarat pada permohonan penerbitan Kutipan Risalah Lelang dan Kwitansi Pelunasan Lelang.
- 14. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Lelang Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau, Telp. (0822) 79977072 atau Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Lahat, Telp,(0821) 64563462.

Lubuk Linggau, 14 Juli 2022
AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LUBUK LINGGAU
KEPALA SEKSI PENGELOLAAN
BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN

RUSYDI SASTRAWAN, S.H.,M.H

